

## Rekomendasi ijin TV kabel

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat keterangan / pengantar RT/ RW
2. Foto copy KK / KTP Pemohon
3. Menunjukkan KK / KTP asli pemohon
4. Permohonan Kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan kepetugas administrasi
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat diproses dan jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki / dilengkapi.
3. Petugas memproses/ mengetik / menulis permohonan di buku agenda masuk dan meneruskan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

### Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Barito Utara - Kalimantan Tengah  
0519 - 21901